



IMPLEMENTASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI RIAU

Dewi Lisnawati

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau,
email: gue.dewilisnawati18@gmail.com

ABSTRAK

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi seperti yang tertuang di dalam peraturan pelaksana dari Pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pelaksanaan restitusi kepada korban hanya ditujukan kepada beberapa tindak pidana tertentu saja termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya anak-anak atas penerapan hak restitusi. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yakni kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum untuk mendorong terlaksananya restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, administrasi pengajuan permohonan restitusi yang rumit, dan kendala restitusi yang tidak dibayarkan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas. Fokus penelitian ini adalah penerapan restitusi pada anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Kata kunci: anak korban tindak pidana; kekerasan seksual; restitusi

ABSTRACT

Every child who is a victim of a crime is entitled to get restitution as stipulated in the implementing regulations of Article 71 D of the Child Protection Act No. 35 of 2014 namely Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Criminal Acts. The implementation of restitution to victims is only aimed at a number of specific criminal acts including sexual violence. The issuance of this Government Regulation aims to provide legal protection for victims, especially children, on the application of restitution rights so that they can run well. This research is a typology of empirical legal research. The results showed that the implementation of restitution for children who were victims of sexual violence in Riau Province based on Government Regulation No. 43 of 2017 has not gone well. This is caused by several constraints namely lack of awareness from law enforcement officials to encourage the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts, administration of submission of complex restitution applications, and restitution constraints that are not paid and the unclear provisions in Government Regulation Number 43 of 2017. The focus of this research is on the provisions stipulated in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts.

Keywords: child victims of crime; restitution; sexual assault

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Sehingga sangat dirasa perlu bahwa negara hadir di dalam peraturan-peraturan hukum nya untuk melindungi anak-anak yang menghadapi permasalahan hukum.²

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah

satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana menderita kerugian, tidak saja bersifat materil, tetapi juga bersifat immateril seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.³

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁴

Dikarenakan fenomena kekerasan pada anak terus-menerus terjadi yang mengakibatkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan mengalami kerugian baik itu materil maupun immateril, sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Upaya pemerintah tersebut melahirkan suatu kebijakan hukumnya dengan menerbitkan

¹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

² Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grifika, Yogyakarta, hlm. 15.

³ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

⁴ Wagiaty Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. RefikaAditama, Bandung, hlm. 67.

regulasi mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. PP No. 43 Tahun 2017 yang terdiri dari 4 bab dan 23 pasal ini berisi mengenai tata cara permohonan hingga pemberian restitusi.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain:

- 1) anak yang berhadapan dengan hukum
- 2) anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual
- 3) anak yang menjadi korban pornografi
- 4) anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan

5) anak korban kekerasan fisik atau psikis; dan

6) anak korban kejahatan seksual.

Dengan maraknya kasus ini menimpa anak-anak, tidak hanya menderita secara fisik tapi juga psikis, dan juga harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil karena hukuman yang diterima tanpa adanya ganti rugi atas apa yang telah dideritanya sebagai korban, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian ini yang dikenal dengan restitusi.

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian itu tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Penegakan hukum pidana nasional baik dalam KUHP dan KUHP harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga kini hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan.⁵ Terutama korban kejahatan anak, yang mana dampak daripada

⁵ Andika Wijaya dan Dida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

kejahatan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta psikologi dari anak korban kejahatan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi ini, memberikan angin segar kepada anak-anak korban tindak pidana untuk dapat mengajukan permohonan restitusi sehingga pelaku tindak pidana kepada anak tersebut tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya tapi juga bertanggung jawab kepada para korban-korbannya.

Ganti kerugian yang dimaksud di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini adalah berupa yakni:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang restitusi ini, setidaknya dapat membantu atas kerugian yang dialami oleh korban/keluarga korban. Sifat hukuman ganti kerugian atau restitusi ini merupakan bagian dari dakwaan/tuntutan yang diajukan di pengadilan sesuai dengan fakta persidangan dan didukung alat bukti hingga mendapatkan putusan yang

berkekuatan hukum tetap oleh majelis hakim.

Namun yang terjadi saat ini belum sejalan dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah demi kepentingan/ hak-hak korban tindak pidana. Berikut adalah tuntutan dan putusan dari 2 Pengadilan Negeri di Provinsi Riau yang penulis ambil sebagai contoh terhadap kasus kekerasan seksual pada anak:

Tabel 1.1

Contoh Tuntutan dan Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Keterangan	Tuntutan	Putusan
PN. Pekanbaru (116/Pid.sus/2018/PN.Pbr)	pidana penjara 8 tahun, denda 300 juta, kurungan 6 bulan	pidana penjara 5 tahun, denda 300 juta, kurungan 3 bulan.
PN. Bangkinang (491/Pid.Sus/2018/PN.Bkn)	pidana penjara 6 bulan, denda Rp500 juta, kurungan 2 bulan.	pidana penjara 5 tahun, denda Rp500 juta, kurungan 2 bulan.

Dari contoh tersebut diatas, merupakan suatu fakta hukum yang terjadi dilapangan/persidangan, yang mana hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, belum menyentuh sisi perlindungan hukum bagi korban terutama anak yang menjadi korban tindak pidana

tersebut. Tidak adanya dakwaan, tuntutan bahkan putusan pengadilan mengenai restitusi ini menjadi sebuah tanda tanya besar mengapa restitusi terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual ini, tidak dicantumkan atau dikemukakan di persidangan.

Dengan adanya kesenjangan antara aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana dengan pelaksanaan dari penegakan hukum nya belum berjalan, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul " Implementasi restitusi anak sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana di Provinsi Riau".

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu metode yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Penelitian ini termasuk data penelitian lapangan⁶

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

PEMBAHASAN

Implementasi Restitusi Anak oleh Aparat Penegak Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus tersebut berupa perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Daftar kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di tanah air kian bertambah banyak, hingga mulai terkuak satu per satu ke publik tragedi-tragedi kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak. Kemudian rentetan kejadian kekerasan anak ini menegaskan darurat kekerasan pada anak di Indonesia sehingga membutuhkan solusi yang nyata.

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial, setelah merasakan sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana.

Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.⁷

⁷ Fauzy Marasabessy, 2015, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 No. 1, hlm. 54.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status social, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya.

Dalam konsep tersebut maka pihak korban harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang tumbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.

Restitution (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara

materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁸

Dalam hukum pidana, restitusi terkait upaya untuk merestorasi kondisi korban kepada situasi sebelum mengalami sejumlah kerugian karena menjadi korban suatu kejahatan. Restitusi diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korbannya. Ketika korban mengalami kerugian dan pelaku teridentifikasi, pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korban. Restitusi dapat meliputi pengembalian sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi atau mencari korban suatu pekerjaan baru.

Restitusi hanya dapat dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga setelah adanya putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, pelaku kejahatan harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana agar restitusi bisa diklaim oleh korban.⁹

Restitusi mewujudkan beberapa tujuan. Pertama, restitusi berfungsi baik untuk mengganti kerugian yang dialami korban maupun untuk memidana pelaku. Kedua, kemampuan restitusi untuk menelusuri kerugian yang disebabkan oleh (pelaku) kejahatan berfungsi sebagai instrument pencegahan karena memberikan peringatan kepada pelaku potensial bahwa mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang ditimbulkan. Ketiga, restitusi juga memaksa pelaku kejahatan untuk mengakui kerugian yang disebabkan perbuatannya dengan memerintahkannya membayar sejumlah uang kepada korban.

Kondisi ini menjadikan pelaku secara khusus bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat. Tidak seperti denda yang dibayarkan kepada pelaku kepada negara, restitusi lebih banyak bersifat intim karena diberikan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan keberadaannya secara khusus dikaitkan dengan kerugian actual

⁸ Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

⁹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*. Volume 33 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlan gga, Mei 2018, hlm. 266-267.

yang dialami korban yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Oleh karenanya, di dalam restitusi terdapat hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian yang dialami korban.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab social dalam diri si pelaku tindak kejahatan sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas "hutangnya" (akibat perbuatannya) kepada korban.¹⁰

Pada tanggal 17 Oktober 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam hal ini, Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil

dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana merupakan amanah ataupun peraturan pelaksana dari Pasal 71 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana ini merupakan amanat dari Pasal 59 dan Pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak dimana Peraturan Pemerintah ini mengatur secara khusus tentang tata cara pengajuan restitusi kepada pelaku melalui pengadilan. Terdiri dari 4 BAB 23 Pasal yaitu:

- a) BAB I Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 1;

¹⁰Josephin Mareta, 2018, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 04, Desember 2018, hlm. 316.

- b) BAB II Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi yang terdiri dari 17 pasal yaitu dari pasal 2 – pasal 18;
- c) BAB III Tata Cara Pemberian Restitusi yang terdiri dari 4 pasal yaitu dari pasal 19 – pasal 22; dan
- d) BAB IV Ketentuan Penutup yang terdiri dari 1 pasal yakni pasal 23.

Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

1. Anak yang Berhadapan dengan hukum
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
3. Anak yang menjadi korban pornografi
4. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau
6. Anak korban kejahatan seksual

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih memfokuskan pada anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual atau yang lebih sering disebut kekerasan seksual. Karena menurut pendapat penulis, kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak merupakan suatu tindak pidana yang begitu keji karena akan menimbulkan atau membawa dampak buruk baik fisik, psikis dan psikologis si anak hingga anak ini menjadi dewasa, sehingga restitusi dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada anak-

anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Aturan mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik tindak pidana pemerkosaan anak ataupun pencabulan terhadap anak dapat dipidana sesuai dengan pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana ancaman hukumannya apabila melanggar ketentuan Pasal 76 D dan Pasal 76 E diancam masing-masing dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Ancaman hukuman ini lebih berat dibandingkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelumnya dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun setara denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan adanya perubahan baik dari segi hukuman pidana penjaranya ataupun pidana denda nya, menjadikan aturan ini dapat memberikan efek jera ataupun upaya pencegahan bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar memikirkan kembali akibat dari perbuatannya.

Tindak pidana kekerasan seksual sangat banyak yang dialami oleh anak-

anak, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya agar anak-anak mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum. Negara telah mengakomodir bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini telah diatur di beberapa peraturan hukum yang berlaku baik itu dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU), ataupun Peraturan Pemerintah (PP).

Kemudian setelah penulis melakukan penelitian di beberapa wilayah hukum di provinsi Riau, permasalahan kekerasan seksual masih sering terjadi dengan total perkara kekerasan seksual yang masuk di Pengadilan cukup tinggi. Sebagai contoh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2018 menangani dan memutus kasus perkara kekerasan seksual baik perkara pencabulan dan pemerkosaan pada anak sebanyak 41 kasus.

Dari 41 kasus kekerasan seksual pada anak tersebut, tidak ada satu pun hukuman mengenai restitusi kepada pihak korban. Kemudian pada Januari hingga Juni 2019, di Pengadilan Negeri Pekanbaru menangani dan memutus perkara kekerasan seksual sebanyak 16 perkara yang telah memiliki putusan hakim.

pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan anak ini, mendapatkan hukuman pidana penjara antara 5-12 tahun, pidana denda antara Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan pidana pengganti denda dengan kurungan selama 2 hingga 6 bulan. Begitu pula putusan hukuman pada perkara kekerasan seksual di tahun 2019, tidak jauh berbeda dengan putusan tersebut diatas. Tidak terlihat adanya putusan mengenai restitusi atau ganti kerugian bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Unit IDIK VI PPA Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru, AKP Juniasti, SH bahwa tidak ada permohonan terkait restitusi ini. Kemudian, dari hasil penelitian penulis, penyidik dalam masa penyidikan tidak menyampaikan kepada korban /orangtua / walinya bahwa korban berhak untuk mengajukan restitusi. Sehingga belum pernah ada korban baik dari pihak keluarga/walinya yang mengajukan permohonan restitusi. Dalam hal ini pula, dikhawatirkan bahwa pihak korban/keluarga/ walinya tidak mengetahui bahwa korban memiliki suatu hak dimana mereka dapat memohonkan permohonan restitusi

sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban.

Sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru, di wilayah hukum Kampar, yakni Kejaksaan Negeri Kampar, juga tidak ada permohonan terkait restitusi bagi anak korban tindak pidana. Rezi Darmawan, SH menambahkan bahwa pelaksanaan restitusi tidak berjalan dikarenakan tidak adanya pelimpahan berkas mengenai permohonan restitusi dari Penyidik. Dikarenakan dari tahap penyidikan tidak adanya permohonan restitusi yang dimohonkan oleh pihak korban, sehingga di tahap penuntutan pun pelaksanaan restitusi itu tidak berjalan sehingga menghasilkan putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan hukuman pokok yakni pidana penjara dan denda atau kurungan yang dituntut oleh penuntut umum dalam proses persidangan.

Kemudian, penulis menambahkan data putusan pengadilan perkara kekerasan seksual pada anak di beberapa pengadilan di wilayah hukum Provinsi Riau selama tahun 2018, sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Siak mengadili dan memutus 17 kasus;
2. Pengadilan Negeri Pelalawan mengadili dan memutus 15 kasus;
3. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengadili dan memutus 24 kasus;
4. Pengadilan Negeri Tembilahan mengadili dan memutus 18 kasus;
5. Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memutus 9 kasus;
6. Pengadilan Negeri Taluk Kuantan mengadili dan memutus 1 kasus;
7. Pengadilan Negeri Rengat mengadili dan memutus 39 kasus;
8. Pengadilan Negeri Bangkinang mengadili dan memutus 38 kasus; dan
9. Pengadilan Negeri Pekanbaru mengadili dan memutus 41 kasus.

Dari hasil penelitian penulis, didapati bahwa di Provinsi Riau masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual baik itu tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak-anak. Namun didalam putusannya tidak ditemukan adanya hukuman restitusi yang dibebankan kepada pelaku.

Permohonan restitusi tersebut diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai yang ditujukan kepada Pengadilan. Permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yakni diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan. Kemudian selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan, permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK.

Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban

tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Namun sangat disayangkan bahwa apa yang terjadi dilapangan tidak demikian.

Dari hasil penelitian penulis, penyidik tidak memberitahukan tentang restitusi ini kepada anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual baik itu perkara pencabulan ataupun pemerkosaan. Menurut Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru AKP Juniasti, SH, bahwasannya restitusi itu hanya ada di dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bahkan penerapannya pun tidak berjalan dengan baik dikarenakan Kendala atau hambatan dalam penerapan restitusi tersebut.

Apabila pihak korban mengajukan permohonan restitusi pada tahap penyidikan sebagaimana yang termuat pada Pasal 10 PP No. 43 Tahun 2017. Dimana waktu yang diberikan untuk mengajukan restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan oleh penyidik mengenai hak anak tentang restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan restitusi tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan restitusi bagi anak. Kemudian penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK. Permohonan

restitusi yang dinyatakan lengkap, kemudian penyidik mengirimkan permohonan restitusi terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum. Apabila penyidik meminta penilaian dari LPSK, maka penyidik melampirkan hasil penilaian besar permohonan restitusi dalam berkas perkara kepada penuntut umum.

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 bahwa penuntut umum juga turut memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak restitusi ini beserta tata cara pengajuannya. Dikarenakan tidak adanya permohonan restitusi di tahap penyidikan, sehingga pada tahap penuntutan tidak menerapkan restitusi karena berkas permohonan restitusi dari penyidik tidak terlampir dalam berkas dakwaan. penulis berpendapat bahwa di tahap penuntutan pun pelaksanaan restitusi ini belum berjalan. Adanya perbedaan pendapat atau pemahaman dari penyidik dan penuntut umum tentang pelaksanaan hak restitusi bagi anak yang menjadi korban pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual baik itu pencabulan atau pemerkosaan.

Hambatan Penegak Hukum dalam Mengimplementasikan Restitusi Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 memposisikan bahwa restitusi sebagai pidana tambahan yang mana apabila pemberian restitusi telah dilaksanakan, pidana pokok tidak akan hilang atau dengan kata lain tetap akan dijalani oleh terdakwa. Kemudian di dalam tata cara pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban/ ahli warisnya di dalam peraturan pemerintah ini, maka penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP, dapat disederhanakan prosesnya sehingga pihak korban/ahli warisnya tidak perlu lagi mengajukan gugatan perdata untuk menuntut restitusi atau ganti rugi, sehingga asas beracara pidana yaitu sederhana, cepat, dan biaya murah dapat dilaksanakan.¹¹

Restitusi ini dijadikan sebagai pidana tambahan disamping pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual

sehingga memberikan kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk menuntut haknya sebagai korban kepada pelaku dan menjadi pertimbangan bagi masyarakat bahwa terdapat hukuman pidana yang berlapis-lapis yang dijatuhkan atas tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lainnya yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017. Aspek ini selaras dengan Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada 17 Oktober 2017, khususnya di Provinsi Riau belum ada putusan pengadilan dengan putusan hukuman restitusi baik terhadap putusan atas tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini adalah agar Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual bisa mendapatkan ganti kerugian dari pelaku/terdakwa tindak pidana tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku atas apa

¹¹Miszuarty, 2019, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, *Soumatara Law Review – ejournal*, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm. 130-131.

yang telah diperbuatnya terhadap pihak korbannya.

adapun yang menjadi faktor penghambat, dapat penulis uraikan dibawah ini:

1. Syarat administratif pengajuan restitusi
Persyaratan administratif pengajuan/ permohonan restitusi dalam PP No. 43 Tahun 2017 memberikan beban baru bagi pihak korban. Dalam Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017 diatur bahwa pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat sebagai berikut:
 - a) identitas pemohon;
 - b) identitas pelaku;
 - c) uraian peristiwa pidana yang dialami;
 - d) uraian kerugian yang diderita;
 - e) dan besaran atau jumlah restitusi.

Permohonan restitusi juga melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

- a) fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
- b) bukti kerugian yang sah;
- c) fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan

d) bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa pihak korban tindak pidana.

Persyaratan tersebut diatas dapat dikatakan menyulitkan bagi pihak korban yang mana seharusnya dapat difasilitasi oleh aparat penegak hukum baik itu penyidik dan/atau penuntut umum serta LPSK, sehingga dapat menjamin dapat terlaksananya permohonan restitusi tersebut.

2. Pengaturan dalam PP No. 43 Tahun 2017 belum memuat aturan apabila restitusi tidak dibayarkan.

Pada kenyataannya, sangat jarang pelaku yang mau membayar ganti rugi/ restitusi tersebut kecuali dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dikarenakan adanya mekanisme "memaksa" yang diberikan kepada pelaku seperti perampasan asset apabila pelaku tidak membayar restitusi tersebut. Sedangkan restitusi diluar kasus TPPO, umumnya pelaku tidak mau membayar karena adanya pidana subsider penjara 2 – 3 bulan, sehingga korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini, tidak adanya aturan lebih lanjut tentang konsekuensi apabila restitusi ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana.

Sehingga membuat pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini tidak efektif.

3. Pembuktian nilai materil dalam permohonan restitusi.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan restitusi, korban dapat meminta perhitungan kerugian kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembuktian kerugian nilai materil tersebut terkadang tidak dimiliki oleh pihak korban. Pihak korban mengalami masalah pembuktian formil, dimana mereka menanggung biaya bagi korban namun tidak dapat membuktikannya.

Penelitian restitusi dilakukan melalui perhitungan biaya pengobatan, kerusakan harta benda, atau biaya dari proses hukum yang dilakukan oleh pihak korban. Kemudian muncul persoalan baru, dimana pengabulan restitusi ini tetap bergantung pada aparat penegak hukum. Biaya yang sudah dihitung oleh LPSK, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak bersedia memasukkan ke dalam surat dakwaan.¹²

4. Kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum.

Di dalam PP No. 43 Tahun 2017 ini telah diatur bahwa permohonan restitusi dapat diajukan pada saat proses penyidikan dan penuntutan. Namun yang terjadi dilapangan, dari hasil penelitian penulis, didapati bahwa baik dari penyidik maupun jaksa penuntut umum belum berperan aktif dalam melaksanakan hak restitusi ini. Dalam pasal 9 dan pasal 14 diatur bahwa penyidik dan penuntut umum dapat memberitahukan adanya hak restitusi kepada korban. Seharusnya aturan tersebut mewajibkan penyidik dan penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban tentang adanya hak restitusi beserta tata cara pengajuannya.

Namun dalam kenyataannya, penyidik dan penuntut umum tidak memberikan informasi/ pengetahuan tentang adanya hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kepada pihak korban, dengan dalil bahwa restitusi ini hanya berlaku bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga menurut penulis, penyidik dan penuntut umum belum mengetahui adanya PP No. 43 Tahun 2017 tentang hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

¹²Sibuea, Harris Y.P., 2017, *Persoalan Hukum atas Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Majalah Info Singkat Vol. IX, No. 21/I/Puslit/November/2017, hlm. 3.

Kemudian dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksanaan yang mana menurut penulis seharusnya pimpinan dari institusi terkait menyadari bahwa perlu adanya penanganan khusus dalam hal penerapan restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana seperti dikeluarkannya petunjuk teknis atau pelaksana dari mekanisme restitusi atau surat edaran / keputusan dari tiap-tiap institusi untuk mendukung penuh penerapan restitusi kepada seluruh aparat hukum yang dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut umum sehingga dapat berperan aktif dalam memenuhi hak restitusi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Perlu adanya dorongan serta kesadaran dari aparat penegak hukum untuk aktif dan responsive dalam mendukung permohonan korban atas hak restitusi dan harus memfasilitasi dalam administrasi permohonan restitusi.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Provinsi Riau belum berjalan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana baik itu di tingkat penyidikan dan penuntutan, sehingga pada saat putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri tidak menghasilkan putusan mengenai pidana tambahan berupa restitusi dikarenakan tidak adanya permohonan restitusi dari pihak korban/ keluarga/ wali korban. Hal ini disebabkan karena penyidik atau penuntut umum tidak memberitahukan mengenai hak restitusi serta memberikan arahan berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 kepada pihak korban. Yang mengakibatkan implementasi dari hak restitusi ini tidak berjalan.

Meskipun PP No 43 Tahun 2017 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, namun masih banyak hambatan untuk menerapkan restitusi ini kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, antara lain syarat administratif permohonan yang sulit atau membebankan pihak korban, dalam PP No. 43 Tahun

2017 belum memuat aturan apabila restitusi tidak dibayarkan, pembuktian nilai materil atau besaran nilai restitusi, dan kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta; LaksbangGrifika
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Semarang: Genta Publishing.
- Saebani, Beni Ahmad, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. RefikaAditama.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: MandarMaju.
- Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wijaya, Andika dan Dida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: PT. SinarGrafika.

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Fauzy Marasabessy, 2015. Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-45 No. 1.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, 2018. Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Jurnal Yuridika*, Volume 33 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mei 2018.
- Josefhin Mareta, 2018, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 04, Desember 2018.
- Miszuarty, 2019. Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, *Soumaterata*

Law Review Ejournal, Volume 2
Nomor 1.

Sibuea, Harris Y.P., 2017, *Persoalan
Hukum atas Restitusi Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana*, Majalah Info
Singkat Vol. IX, No.
21/I/Puslit/November/2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak
Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.